



PEMERINTAHAN KABUPATEN EMPAT LAWANG
DINAS PENDIDIKAN

Komplek Pemerintah Kabupaten Empat Lawang
Jln. Guru - guru KM 3,5 Talang Banyu Kel. Tanjung Kupang Kec. Tebing Tinggi Empat Lawang
E-mail : diknas4lawang@yahoo.co.id Telp/Fax (0702) 21406 Kode Pos 31453

SURAT IZIN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN EMPAT LAWANG
NOMOR : 420/ 52 /D/DIK/2015

TENTANG
IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "MELATI"

MEMBACA

- a. Surat permohonan Pengelola Kelompok Bermain / PAUD "MELATI" kecamatan Sikap Dalam Nomor : 420/07/PD.SD/DIK/2015 Tanggal 16 Maret 2015 perihal Permohonan Izin Perpanjangan Operasional PAUD.
- b. Surat Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Sikap Dalam nomor : 421/13/UPTD-SD Tanggal 16 Maret 2015.

MENIMBANG

- a. Bahwa permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku. Bahwa dengan terpenuhinya syarat tersebut diatas perlu untuk diberikan persetujuan perpanjangan izin operasional PAUD.
- b.

MENGINGAT

- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional
- b. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan Nasioanal Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Nasional PAUD.
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Empat Lawang.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
PERTAMA

Memberikan Izin Operasional Kelompok/Kelompok Paud "MELATI" Kec. Sikap Dalam Tipe C dari tanggal 27 Maret 2015 s/d 27 Maret 2016 untuk menyelenggarakan PAUD "MELATI" tersebut,dengan data sebagai berikut :

- a. Nama lembaga : PAUD "MELATI"
- b. Ketua Pengelola : LIA LASKA NOVITA,S.Pd
- c. Alamat : Desa Martapura Kec. Sikap Dalam Kab. Empat Lawang.

KEDUA

Yayasan Pendidikan PAUD "MELATI" Kec.Sikap Dalam dalam menyelenggarakan Kelompok PAUD "MELATI" Kec.Sikap Dalam Mentaati dan Melaksanakan Peraturan yang berlaku.

KETIGA


Apabila ternyata kelompok bermain/PAUD "MELATI" dimaksud melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan ketentuan ini, apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki kembali.

Ditetapkan : Tebing Tinggi
Pada tanggal : 27-03-2015

An. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Empat Lawang
Kabid PAUDNI



RUMIYADI, S.Pd, M.Pd
NIP. 19660707 198804 1001

Tembusan :

- 1.UPTD Pendidikan Kec.Sikap Dalam
- 2.Arsip